



PUTUSAN

Nomor 590/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. AYU ENDAH DAMASTUTI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-856/PJ./2013 tanggal 6 Mei 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SINAR PERKASA ABADI, tempat kedudukan di Jalan Raya Prancis Nomor 2 Blok Q 9/29, RT 004 RW 06, Komplek Pergudangan Pantai Indah Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43104/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-718/WPJ.08/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai yang diterima pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2010, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN) Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00055/207/08/418/10 sebesar Rp 154.576.002,00 sebagai hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Masa Lebih Bayar Kompensasi PPN Masa Pajak Oktober 2008 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.258.683.560,00
PPN yang harus dipungut sendiri	125.868.356,00
Kompensasi bulan yang lalu	1.073.488.059,00
Pajak Masukan bulan ini	107.175.425,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.180.663.484,00
Kelebihan bayar PPN	(1.054.795.128,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	1.132.083.129,00
PPN yang kurang dibayar	77.288.001,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	77.288.001,00
PPN yang masih harus dibayar	154.576.002,00

Bahwa lebih lanjut atas Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00055/207/08/418/10 sebesar Rp 154.576.002,00 belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (5c) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara



Perpajakan yang berbunyi jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar 50% dari jumlah pajak yang terutang pada saat pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00055/207/08/418/10 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp 154.576.002,00 sesuai dengan Surat Pemohon Banding tanggal 30 Juli 2010 yang diterima Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2010 sesuai dengan LPAD Nomor PEM:01001616\418\aug\2010;

Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2011 Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor KEP-718/WPJ.08/2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai yang memutuskan untuk menerima sebagian keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00055/207/08/418/10 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp 154.576.002,00 menjadi sebesar Rp 154.576.002,00 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	77.288.001,00	0,00	77.288.001,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	77.288.001,00	0,00	77.288.001,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	154.576.002,00	0,00	154.576.002,00

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Nomor KEP-718/WPJ.08/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai yang diterima pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penyerahan Barang Kena Pajak;

Menurut Pemeriksa;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00055/207/08/418/10 tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010 diterbitkan sebesar Rp 154.576.002,00 karena adanya koreksi positif penyerahan Barang Kena Pajak sebesar Rp 772.880.010,00 yang dilakukan Pemeriksa berdasarkan hasil ekualisasi antara:

Uraian	(Rp)
Perhitungan penerimaan uang masuk pada sisi kredit rekening koran Bank BNI 46 dan Bank Lippo cfm Pemeriksa	1.258.683.560,00
Penyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding	485.803.550,00
Koreksi positif penyerahan BKP	772.880.010,00

Sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya menjadi sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi Positif (Rp)
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	485.803.550,00	1.258.683.560,00	772.880.010,00
PPN yang harus dipungut sendiri	48.580.355,00	125.868.356,00	77.288.001,0
Kompensasi bulan yang lalu	1.073.488.059,00	1.073.488.059,00	-
Pajak Masukan bulan ini	107.175.425,00	107.175.425,00	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.180.663.484,00	1.180.663.484,00	-
Kelebihan PPN	(1.132.083.129,00)	(1.054.795.128,00)	77.288.001,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	1.132.083.129,00	1.132.083.129,00	-
PPN yang kurang dibayar	-	77.288.001,00	77.288.001,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	-	77.288.001,00	77.288.001,00
PPN yang masih harus dibayar		154.576.002,00	154.576.002,00

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui seluruh koreksi positif penyerahan Barang Kena Pajak sebesar Rp 772.880.010,00 yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa hasil ekualisasi antara perhitungan penerimaan uang masuk pada sisi kredit rekening koran Bank BNI 46 dan Bank Lippo cfm Pemeriksa dan penyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan koreksi penyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding sebelum hasil ekualisasi tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemeriksa dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa hasil ekualisasi dalam hal ini mempunyai dua kemungkinan, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif tergantung mana yang lebih besar nilainya antara perhitungan penerimaan uang masuk pada sisi kredit rekening koran Bank BNI 46 dan Bank Lippo cfm Pemeriksa dan penyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding;

Bahwa hasil ekualisasi berupa koreksi positif sebesar Rp 772.880.010,00 artinya perhitungan penerimaan uang masuk pada sisi kredit rekening koran Bank BNI 46 dan Bank Lippo cfm Pemeriksa lebih besar nilainya daripada penyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding, misalnya:

Uraian	(Rp)
Perhitungan penerimaan uang masuk pada sisi kredit rekening koran Bank BNI 46 dan Bank Lippo cfm Pemeriksa	1.258.683.560,00
Penyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding	485.803.550,00
Koreksi positif penyerahan BKP	772.880.010,00

Bahwa hasil ekualisasi berupa koreksi Negatif sebesar Rp 772.880.010,00 artinya perhitungan penerimaan uang masuk pada sisi kredit rekening koran bank BNI 46 dan Bank Lippo cfm Pemeriksa lebih kecil nilainya daripada penyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding, misalnya:

Uraian	(Rp)
Perhitungan penerimaan uang masuk pada sisi kredit rekening koran Bank BNI 46 dan Bank Lippo cfm Pemeriksa	485.803.550,00
Penyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008 cfm Wajib Pajak	1.258.683.560,00
Koreksi negatif	772.880.010,00

Bahwa dalam kedua hasil ekualisasi tersebut perlakuan Pemeriksa sangat subyektif dan tidak konsisten dengan penjelasan sebagai berikut:



Bahwa perlakuan terhadap hasil ekualisasi berupa koreksi Positif sebesar Rp 772.880.010,00 langsung digunakan sebagai dasar untuk melakukan koreksi penyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding dari semula sebesar Rp485.803.550,00 lalu disesuaikan dengan perhitungan penerimaan uang masuk pada sisi kredit rekening koran Bank BNI 46 dan Bank Lippo cfm Pemeriksa menjadi sebesar Rp1.258.683.560,00;

Bahwa sebaliknya, perlakuan hasil ekualisasi berupa koreksi Negatif sebesar Rp772.880.010,00 langsung diabaikan dan penyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding sebesar Rp1.258.683.560,00 langsung dianggap sudah benar padahal perhitungan penerimaan uang masuk pada sisi kredit rekening koran Bank BNI 46 dan Bank Lippo cfm Pemeriksa sebesar Rp485.803.550,00;

Bahwa jika konsisten dengan perlakuan terhadap hasil ekualisasi berupa koreksi Positif sebesar Rp772.880.010,00, hasil ekualisasi berupa koreksi Negatif sebesar Rp772.880.010,00, langsung digunakan sebagai dasar untuk melakukan koreksi penyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding dari semula sebesar Rp1.258.683.560,00, lalu disesuaikan dengan perhitungan penerimaan uang masuk pada sisi kredit rekening koran Bank BNI 46 dan Bank Lippo cfm Pemeriksa menjadi sebesar Rp485.803.550,00;

Bahwa hasil ekualisasi berupa koreksi Positif sebesar Rp 772.880.010,00 pada dasarnya merupakan penerimaan uang masuk pada sisi kredit rekening koran Bank BNI 46 dan Bank Lippo cfm Pemeriksa yang langsung dianggap sebagai penyerahan BKP yang belum dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding padahal penerimaan uang masuk tersebut bukan merupakan penyerahan BKP sehingga harus dapat dibuktikan terlebih dahulu oleh Pemeriksa apakah terkait dengan bukti penjualan, seperti faktur penjualan, order penjualan, surat jalan, laporan penerimaan barang atau pengiriman barang;

Bahwa bukti penjualan harus dapat dibuktikan apakah terkait dengan penyerahan BKP yang terutang PPN dan bukti penjualan tersebut harus dapat dibuktikan apakah memang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding;



Bahwa ternyata mulai dari saat pemeriksaan bahkan saat keberatan sampai dengan saat pengajuan banding ini hasil ekualisasi berupa koreksi Positif sebesar Rp772.880.010,00 yang langsung dianggap sebagai penyerahan BKP yang belum dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemeriksa, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa tidak dapat dibuktikan bahwa koreksi Positif sebesar Rp 772.880.010,00 terkait dengan bukti penjualan, seperti faktur penjualan, order penjualan, surat jalan, laporan penerimaan barang atau pengiriman barang yang mana;

Bahwa tidak dapat dibuktikan bahwa bukti penjualan tersebut terkait dengan penyerahan yang terutang PPN dan tidak dapat dibuktikan bahwa bukti penjualan tersebut memang belum dilaporkan;

Bahwa dengan demikian, Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan tidak memperhatikan ketentuan tentang tata cara pemeriksaan pajak sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang dimaksud dengan Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan;

Bahwa Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan;



Bahwa Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak berbunyi pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa Pasal 8 huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak berbunyi pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bahwa Pasal 9 huruf a angka 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak berbunyi kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dengan memperhatikan hal sebagai berikut Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bahwa Pasal 8 huruf j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak berbunyi pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, hasil ekualisasi berupa koreksi Positif sebesar Rp772.880.010,00 yang langsung digunakan sebagai dasar untuk melakukan koreksi penyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon Banding dari semula sebesar Rp485.803.550,00 lalu disesuaikan dengan perhitungan penerimaan uang masuk pada sisi kredit rekening koran Bank BNI 46 dan Bank Lippo cfm Pemeriksa menjadi sebesar Rp1.258.683.560,00 tidak didukung dengan bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh Pemeriksa tidak dapat dijadikan dasar dalam pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan dan oleh karenanya Laporan Hasil Pemeriksaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, SKPKB PPN Pasal 13 ayat (l) c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00055/207/08/418/10 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp154.576.002,00 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kosambi menjadi batal demi hukum (*nietig*);

Bahwa jika Pemohon Banding tidak setuju dengan SKPKB PPN Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00055/207/08/418/10 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp154.576.002,00 tidak berarti Pemohon Banding harus dapat membuktikan ketidakbenaran SKPKB PPN tersebut karena Pemeriksa harus dapat terlebih dahulu membuktikan kebenaran SKPKB PPN tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa kewajiban pembuktian ada bagi Pemeriksa melalui tindakan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain yang bersumber dari pihak ketiga sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi bahwa jumlah Pajak Yang Terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi bahwa Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah Pajak Yang Terutang;

Bahwa dikaitkan dengan hukum perdata, dalil pembuktian yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak tersebut tercantum pula dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) yang berbunyi bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Bahwa dikaitkan dengan istilah pembalikan beban bukti dalam perpajakan menurut Rochmat Soemitro dalam konteks pembahasan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Wajib Pajak kepada Pemeriksa ialah jika Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, misalnya Penghasilan Kena Pajak Rp 100,00, hal ini dianggap benar oleh undang-undang kecuali Pemeriksa dapat membuktikan sebaliknya bahwa Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Rp150,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Rochmat Soemitro menyatakan bahwa proses yang jatuhnya kewajiban membuktikan bahwa Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak bukan Rp100,00 tetapi Rp150,00 inilah yang dimaksud dengan pembalikan beban bukti;

Bahwa dengan demikian menurut Rochmat Soemitro, Wajib Pajak sudah menyatakan bahwa Penghasilan Kena Pajaknya hanya Rp100,00 maka Pemeriksa harus membuktikan bahwa Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak tersebut bukan Rp100,00 tetapi Rp150,00, misalnya;

Bahwa dalam hal pengajuan keberatan atas SKPKB PPN Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00055/207/08/418/10 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp154.576.002,00 Pemohon Banding tidak harus dapat membuktikan ketidakbenaran SKPKB PPN tersebut karena menurut Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak tersebut;

Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya Pajak Yang Terutang;

Bahwa dengan demikian, Pemeriksa seharusnya membatalkan hasil ekualisasi berupa koreksi Positif sebesar Rp772.880.010,00 yang langsung digunakan sebagai dasar untuk melakukan koreksi penyerahan BKP yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2008 cfm Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari semula sebesar Rp485.803.550,00 disesuaikan dengan perhitungan penerimaan uang masuk pada sisi kredit rekening koran Bank BNI 46 dan Bank Lippo cfm Pemeriksa menjadi sebesar Rp1.258.683.560,00;

Bahwa dengan demikian, Kepala Kanwil DJP Banten tidak mempunyai dasar hukum yang kuat yang memutuskan untuk mempertahankan SKPKB PPN Pasal 13 ayat (1) huruf Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00055/207/08/418/10 tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp154.576.002,00 dan menolak keberatan Pemohon Banding sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Nomor KEP-718/WPJ.08/2011 tanggal 4 Agustus 2011 sehingga harus dibatalkan;

Bahwa sehubungan dengan penjelasan di atas, menurut Wajib Pajak seharusnya perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut WP (Rp)
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	485.803.550,00
PPN yang harus dipungut sendiri	48.580.355,00
Kompensasi bulan yang lalu	1.073.488.059,00
Pajak Masukan bulan ini	107.175.425,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.180.663.484,00
Kelebihan PPN	(1.132.083.129,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	1.132.083.129,00
PPN yang kurang dibayar	-
Kenaikan Pasal 13 (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	-
PPN yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43104/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-718/WPJ.08/2011 tertanggal 4 Agustus 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00055/207/08/418/10 tanggal 7 Juni 2010, atas nama: PT. Sinar Perkasa Abadi, NPWP 02.093.109.3-418.000, beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Prancis Nomor 2 Blok Q 9/29 RT 004 RW 06 dan menetapkan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	485.803.550,00
Pajak Terutang	48.850.355,00
Kredit Pajak	1.180.663.484,00
Jumlah pajak yang kurang dibayar	(1.132.083.129,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	1.132.083.129,00
PPN Kurang Dibayar	0,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (3) KUP	0,00
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43104/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Mei 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43104/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43104/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 diajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), yaitu:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43104/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 31 Januari 2013, atas nama: PT Sinar Perkasa Abadi (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.101/SP.23/2013 tanggal 14 Februari 2013 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak, dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 28 Februari 2013;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43104/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara



tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang Sengketa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) Masa Pajak Oktober 2008 sebesar Rp 772.880.010,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 50 alinea ke -10:

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN sebesar Rp 772.880.010,00 yang semata-mata hanya didasarkan pada adanya penerimaan uang melalui rekening bank tanpa didukung adanya bukti bahwa penerimaan uang melalui rekening Bank Lipo tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)"; Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan; Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak



dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

3. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP) menyatakan:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”;

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

Pasal 13 ayat (1) huruf a:

“Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Penjelasan Pasal 13 ayat (1), antara lain menyatakan:

“...Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak diletakkan pada Wajib Pajak. Sebagai contoh diberikan antara lain:

1. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap, sehingga penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas;
2. Dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji;
3. Dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu, sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan. Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf b;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:

Pasal 4:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43104/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- 6.1. Bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Oktober 2008 sebesar Rp 772.880.010,00 didasarkan adanya uang masuk yaitu dari mutasi kredit pada rekening koran Bank Lippo (Nomor Rekening 725-30-81256-9) dan Bank BNI (Nomor Rekening 0009439607) sejumlah Rp 772.880.010,00 milik dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana atas aliran dana atau aliran kas dalam rekening tersebut belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 6.2. Bahwa berdasarkan data pada SPT Masa Oktober 2008 diketahui bahwa sebagian besar transaksi merupakan penyerahan dengan faktur pajak sederhana. Rekapitulasi faktur pajak berdasarkan data yang dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

Tgl	No FP	Pembeli	DPP	PPN
1	2	3	4	5
1	480	Sekawan motor Inv.221	4.930.000	493.000
2	481	Prima per Inv.222	5.141.600	514.160
2	482	Prima per Inv.223	48.923.000	4.892.300
2	483	Indah permai Inv.224	13.520.900	1.352.090
3	484	Panca jaya motor Inv.225	14.366.700	1.436.670
3	485	Prima per Inv.226	76.643.100	7.664.310
4	486	Saga motor Inv.227	9.390.700	939.070
5	487	Satya motor Inv.228	18.181.900	1.818.190
5	488	Kumala motor Inv.229	5.454.550	545.455
8	489	Sampurna sukses Inv.230	4.859.700	485.970
8	490	Fuji motor Inv.231	23.078.350	2.307.835
8	491	Fuji motor Inv.232	10.461.750	1.046.175
9	492	Fuji motor Inv.233	19.741.750	1.974.175
9	493	Permai jaya Inv.234	14.157.700	1.415.770
9	494	Permai jaya Inv.235	14.348.200	1.434.820
10	495	Teknik motor Inv.236	2.163.650	216.365
11	496	Idaman motor Inv.237	11.736.000	1.173.600
11	497	King motor Inv.238	9.457.900	945.790
13	498	Aneka motor Inv.239	4.313.650	431.365
13	499	Oto onderdil Inv.240	1.772.700	177.270
15	500	Margorejo Inv.241	2.727.300	272.730



15	501	Garuda motor Inv.242	23.645,800	2.364.580
17	502	Berlian motor Inv.243	46.444,900	4.644.490
17	503	Tunas jaya Inv.244	13.999.100	1.399.910
19	504	Tunas jaya Inv.245	19.251.400	1.925.140
23	505	Budi motor Inv.246	37.432.500	3.743.250
24	506	Trio motor Inv.247	9.814.650	981.465
26	507	Lau rimba Inv.248	13.636.400	1.363.640
26	508	Sri baru Inv.249	6.207.700	620.770
JUMLAH			485.803.550	48.580.355

6.3. Bahwa rekapitulasi penerimaan uang (uang masuk) dalam rekening koran milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Bank Lippo (725-30-81256-9) dan Bank BNI (0009439607) selama bulan Oktober 2008 adalah sebagai berikut:

No.	Rekening Koran		Nilai Penyerahan	
	Bank	Uraian	Cfm. P. Banding	Cfm. Terbanding
1	Lippo	Setoran Kliring 130608 4001819033		33.885.000
2	Lippo	Setoran Kliring 190091 2205009465		14.355.000
3	Lippo	Setoran Kliring 870010 2061238886		34.773.000
4	Lippo	Setoran Kliring 870256 5101238450		1.001.500
5	Lippo	Setoran Kliring 1450015 0040500008		9.000.000
6	Lippo	Setoran Kliring 890236 5500888999		27.822.800
7	Lippo	Setoran kliring 20307 000165307		9.800.000
8	Lippo	Setoran Wiring 80017 1000031684		83.000.000
9	Lippo	A/P GE Hendika k/516 pemb garuda motor p.bun 2008281096881000 D /Danamon		26.010.450
10	Lippo	A/P Tjan yudi isllm olimpic/lippo jkt /2008283098167700 D /Danamon		51.089,375
11	Lippo	Setoran kliring 870405		5.423.000



		8201235589		
12	Lippo	Setoran kliring 84518 1120001066542		58.610.000
13	Lippo	Setoran kliring 111012 8278731		6.000.000
14	Lippo	Setoran slip kredit/76030025379		10.403.700
15	Lippo	Setoran kliring 141079 1911081275		15.803.425
16	Lippo	Setoran kliring 111096 0052135076		14.873.000
17	Lippo	Setoran kliring 160911 2059010027		20,000,000
18	Lippo	Setoran kliring 84518 0061060502		58.610.000
19	Lippo	PB Sinar Perkasa Abadi 74330072121		59.471.000
20	Lippo	A/P Limei /154.30 Bank mesdika dharma		36.575.650
21	Lippo	Setoran kliring 160911 20590101027		5.345.650
22	Lippo	Setoran kliring 890236 5500888999		31.356.500
23	Lippo	Setoran kliring 230100 1480102737		2.380.000
24	Lippo	Setoran kliring 160911 2059010102		6.828.500
25	Lippo	A A/P Tjan yudi islm olimpic/lippo jkt nota 2006/2008296007953000 D		51.971.875
26	Lippo	PB 74330072121		40.000.000
27	Lippo	PB 74330072121		44.307.437
28	Lippo	Setoran kliring 230207 1560011049		10.329.700
29	Lippo	Setoran kliring 85135 1350001172715		1.950.000
30	Lippo	Setoran kliring 190392 5615002828		12.909.650
31	Lippo	Setoran kliring 230207 1560011049		10.500.000
32	Lippo	Setoran kliring 890236 5500888999		33.036.800
33	BNI	Set Tunai (NPB)		15.000.000



34	BNI	Setor CHQ/BG/CMG BQ 389370 From ACCT 64491914		4.745.000
35	BNI			3.000.000
Jumlah Uang Masuk di Rekening Koran				850.168.012
DPP <i>exclude</i> PPN 10%				772.880.011
SPT PPN Masa September 2008			485.803.550	485.803.550
Jumlah			485.803.550	1.258.683.560

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan uang (uang masuk) tersebut, terdapat selisih sebagai berikut:

Nilai Penyerahan cfm Termohon Peninjauan Kembali Rp 485.803.550,00
Nilai Penyerahan cfm Pemohon Peninjauan Kembali Rp 1.258.683.560,00
Koreksi Rp 772.880.010,00

6.4. Bahwa pada proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa uang masuk yang tercatat di kedua rekening tersebut (Bank BNI dan Bank Lippo) tidak semuanya merupakan objek penerimaan penjualan milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun diantaranya adalah milik PT. Sinar Mas;

6.5. Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan permintaan penjelasan dan/atau pembuktian dengan Surat Nomor S-168/WPJ.08/BD.06/2011 kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan rincian permintaan adalah sebagai berikut:

- 1) Skema atau penjelasan hubungan PT. Sinar Perkasa Abadi dan Sinar Mas;
- 2) Surat Perjanjian dengan Sinar Mas;
- 3) Dokumen, bukti dan catatan penjualan Sinar Mas pada PT. Sinar Perkasa Abadi;
- 4) Dokumen, bukti, dan catatan transfer/pengalihan kas/bank dari PT. Sinar Perkasa Abadi kepada Sinar Mas;
- 5) Dokumen, bukti dan catatan yang memadai yang menunjukkan sisi kredit pada rekening Bank Lippo Nomor Rekening 725-30-81256-9 dan rekening Bank BNI Nomor Rekening 0009439607;



6) Dokumen, catatan dan atau data pendukung alasan permohonan;

6.6. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen dan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait permintaan penjelasan dan/atau pembuktian dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana dalam angka 5 tersebut di atas, diketahui sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menanggapi surat permintaan penjelasan dan/atau pembuktian dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut dengan menyatakan bahwa tidak ada Surat Perjanjian antara PT. Sinar Perkasa Abadi (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Sinar Mas;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dalam prinsip berbisnis yang lazim, setiap hal yang mempengaruhi aktivitas perusahaan terutama berhubungan dengan uang harus disertai dengan adanya surat perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan tidak adanya surat perjanjian di antara kedua belah pihak (PT.Sinar Perkasa Abadi dengan PT. Sinar Mas), maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasannya bahwa penerimaan uang masuk dalam rekening Bank BNI dan Bank Lippo tersebut adalah juga termasuk didalamnya penerimaan milik PT. Sinar Mas;

Bahwa sebaliknya, faktanya, rekening Bank BNI (Nomor Rekening 0009439607) dan Bank Lippo (Nomor Rekening 725-30-81256-9) yang menjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah milik dan atas nama PT. Sinar Perkasa Abadi/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan tanggapan atas permintaan dokumen, bukti, dan catatan penjualan Sinar Mas pada PT.Sinar Perkasa Abadi (sebagaimana dimaksud dalam



angka 3 Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor S-168/WPJ.08/BD.06/2011);

- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan permintaan penjelasan dan/atau pembuktian atas permintaan dokumen, bukti dan catatan yang memadai yang menunjukkan sisi kredit pada rekening Lippo Nomor Rekening 725-30-81256-9 dan rekening BNI Nomor Rekening 0009439607 (sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Surat Pemohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding Nomor S-168/WPJ.08/BD.06/2011), dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan permintaan dan/atau pembuktian atas dokumen tersebut untuk menguji perlakuan akuntansi atas setiap penerimaan uang yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana setiap penerimaan uang seharusnya dicatat dalam buku besar Kas/Bank dalam hubungannya dengan pembukaan faktur pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa dari bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Faktur Pajak, Laporan Kas, dan Rekening Koran Bank Lippo dan Bank BNI, tidak dapat ditelusuri adanya saling keterkaitan yang saling mendukung antara ketiga dokumen tersebut;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pernah menanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait hal tersebut, namun tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 6.7. Bahwa dengan demikian sampai dengan selesainya proses penelitian keberatan ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti



pendukung atas setiap transaksi uang masuk pada rekening
Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

7. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan:

Halaman 50 alinea ke-8:

“Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding hanya untuk PPN saja, dan Terbanding tidak melakukan pengujian arus produksi barang untuk mengetahui apakah SPT PPN yang dilaporkan sesuai dengan data yang sebenarnya bila dilihat dari kuantitas barangnya; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut oleh karena:

- a. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP:

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP:

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak, yang dilakukan dengan:

- a. Menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya, yang dinamakan Pemeriksaan Lengkap;
- b. Menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan, yang dinamakan Pemeriksaan Sederhana;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta Penjelasananya tersebut, maka pemeriksaan dilakukan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dilakukan dengan menerapkan



teknik pemeriksaan yang lazim dilakukan dalam pemeriksaan pada umumnya sesuai dengan kedalaman dan bobot masing-masing, artinya metode pengujian tidak harus dilakukan dengan menerapkan semua metode pemeriksaan secara bersamaan, tetapi dapat menggunakan salah satu metode yang ada tergantung dari kedalaman kasus dan bobot masing-masing;

- c. Bahwa dalam kasus ini mengingat kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah industry perlengkapan & komponen kendaraan dengan jenis barang jadinya adalah per mobil, dimana dari proses pengolahan baku baku sampai berakhir ke barang siap dijual pasti terdapat sisa produksi yang tidak dapat dijual, sehingga penghitungan peredaran usaha berdasarkan arus produksi barang sulit dilakukan;
- d. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta Penjelasannya, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pengujian peredaran usaha dengan uang masuk (rekening koran/kas masuk) yang dibandingkan dokumen yang biasanya terkait dengan penjualan seperti faktur penjualan, buku kas, surat jalan dan dokumen lain yang terkait dengan transaksi penjualan, yang menghasilkan koreksi sebesar Rp 772.880.010,00;

Berdasarkan hal tersebut, maka metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan kondisi pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

8. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan:

Halaman 50 alinea ke-9:

Bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding selama persidangan, Terbanding tidak dapat menyampaikan bukti bahwa penerimaan uang melalui rekening Bank Lippo adalah merupakan penerimaan yang berasal dari adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding;



Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut oleh karena:

- a. Bahwa dalam proses pemeriksaan, proses keberatan, sampai dengan persidangan dicukupkan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data/dokumen/bukti terkait dengan keluar masuknya uang melalui rekening Lippo Nomor Rekening 725-30-81256-9 dan rekening BNI Nomor Rekening 0009439607;

Bahwa dengan tidak diserahkan dan dipinjamkannya dokumen tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP yang menyatakan:

Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

- b. Bahwa hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan dan pembukuan yang diselenggarakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP yang menyatakan:

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya";

- c. Bahwa oleh karena keterbatasan data-data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan rekening Lippo Nomor Rekening 725-30-81256-9 dan rekening BNI Nomor Rekening 0009439607, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan pengujian lebih lanjut atas kebenaran pencatatan dan pembukuan yang diselenggarakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang menetapkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp 772.880.010,00;



- d. Berdasarkan hal tersebut, maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) nyata-nyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP berikut penjelasannya yang menyatakan:

“Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan menurut Pasal 29, sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja. Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak diletakkan pada Wajib Pajak. Sebagai contoh diberikan antara lain:

1. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap, sehingga penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas;
2. Dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji;
3. Dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu, sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan;

Dengan demikian, maka beban pembuktian adalah pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menyanggah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

- e. Bahwa selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengakui tidak ada Surat Perjanjian antara PT. Sinar Perkasa Abadi/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Sinar Mas. Padahal, dalam prinsip berbisnis yang lazim, setiap hal yang memengaruhi



aktivitas perusahaan terutama berhubungan dengan uang harus disertai dengan adanya surat perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Dengan tidak adanya surat perjanjian di antara kedua belah pihak (PT.Sinar Perkasa Abadi dan PT. Sinar Mas), maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan alasannya bahwa penerimaan uang masuk dalam rekening Bank BNI dan Bank Lippo adalah juga termasuk didalamnya penerimaan milik PT. Sinar Mas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa adanya Selisih Uang Masuk sebesar Rp 772.880.010,00 tersebut bukan merupakan penjualan yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak PPN, dan berdasarkan fakta adanya selisih angka penjualan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan didukung fakta tidak adanya beberapa faktur pajak penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), membuktikan bahwa terdapat penjualan yang tidak dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Dengan demikian, maka amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang PPN, Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), serta Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP beserta Penjelasannya, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43104/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 harus dibatalkan;

IV. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.43104/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-718/WPJ.08/2011 tertanggal 4 Agustus 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00055/207/08/418/10 tanggal 7 Juni 2010, atas nama: PT Sinar Perkasa Abadi, NPWP 02.093.109.3-418.000, beralamat di Jalan Raya Prancis Nomor 2 Blok Q 9/29 RT. 004 RW 06 dan menetapkan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan di atas:

adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-718/WPJ.08/2011 tertanggal 4 Agustus 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00055/207/08/418/10 tanggal 7 Juni 2010, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP 02.093.109.3-418.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Oktober 2008 sebesar Rp 772.880.010,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon



Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* yang semata-mata mendasarkan penerimaan uang melalui rekening Bank Lippo tanpa didukung adanya penyerahan BKP/JKP tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PPN;

- b. Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 7 November 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754